



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020)

- Pemohon** : Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Janjte Puny, S.Pd.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
 3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Janjte Puny, S.Pd. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 2. Peserta Pemilihan Bupati Mambermo Raya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor urut 2;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020.

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan syarat dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-

XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, dan Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide lampiran SK KPU Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Pemohon = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1] dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung dengan menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman *website* dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki *website* resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PAN.MK/AP3/ 12/2020. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021 menyampaikan klarifikasi terkait waktu pengajuan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 55-57] dan kemudian Pemohon juga mengajukan surat kepada Mahkamah bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 16.29 WIB, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan proses pengunggahan berkas permohonan ke Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) sejak pukul 23.00 WIT (21.00 WIB), namun hingga pukul 01.30 WIT (23.30 WIB) Pemohon mengalami kesulitan untuk mengunggah berkas-berkas permohonan Pemohon. Selanjutnya, menurut Pemohon, tim sukses Pemohon mendatangi langsung Mahkamah dan menemui petugas administrasi yang kemudian petugas tersebut melalui telepon seluler memandu Pemohon untuk dapat mengunggah berkas-berkas Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat diunggah pada pukul 00.26 WIB.

Bahwa terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, tidak ditemukan satu pun jejak digital yang dapat menunjukkan Pemohon telah mengunggah dokumen/berkas Permohonan sebelum berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan, yaitu tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Adapun proses pengajuan permohonan secara daring (*online*) dapat dilakukan jika Pemohon telah melengkapi (*upload*) seluruh persyaratan berkas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan secara daring dalam aplikasi SIMPEL, sehingga jika terdapat satu saja kekuranglengkapan berkas yang di *upload* dalam aplikasi SIMPEL tersebut, Permohonan Pemohon menjadi tidak dapat dilakukan atau aplikasi akan menyatakan proses pengajuan permohonan secara daring adalah gagal. Oleh karena itu, keterangan Pemohon dalam persidangan dan surat yang disampaikan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, oleh karena Pemohon berargumentasi bahwa keterlambatan dalam pengajuan permohonan *a quo* dikarenakan adanya kaitan dengan waktu yang tersita pada saat Pemohon melakukan komunikasi dengan bagian IT SIMPEL Mahkamah maka Mahkamah belum mendapatkan keyakinan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan tenggang waktu tersebut bersamaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait Kedudukan Hukum Pemohon, Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai berikut:

1. Terdapat petugas KPPS TPS 01 Kampung Saswa Kwesar yang tidak menuliskan hasil perolehan suara dalam Formulir C Hasil Plano dan C Salinan KWK;
2. Terdapat pelanggaran berupa adanya *money politic* yang menimbulkan keributan di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih setelah memberikan suaranya;
3. Terdapat pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang pada pokoknya yaitu pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemilihan, surat undangan digunakan oleh orang lain di Distrik Mamberamo Tengah, pemberian uang oleh tim pasangan calon kepada pemilih yang kemudian diarahkan untuk memilih

pasangan calon tertentu di Distrik Mamberamo Tengah Timur, dan Petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara di Distrik Mamberamo Hulu;
[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-22]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar tersebut telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemindahan dan penghitungan surat suara ulang di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar di kantor Distrik Mamberamo Tengah, atas rekomendasi tersebut Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-40 sampai dengan bukti T-43, bukti PK-2, bukti PK-3, dan bukti PK-17];
2. Bahwa terhadap keributan yang terjadi di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah telah ternyata dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pemungutan suara di TPS 01 Anggreso [vide bukti PK-2 dan bukti PK-7] dan terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-32 sampai dengan bukti T-35];
3. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memperoleh undangan pemilihan, surat undangan pemilih yang digunakan oleh orang lain, pemberian uang oleh tim sukses pasangan calon untuk memengaruhi pemilih dan petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hulu, dan Distrik Rufaer, telah ternyata tidak terdapat bukti adanya saksi pasangan calon yang mengisi formulir C Kejadian khusus di tingkat TPS maupun tingkatan selanjutnya. Jikapun kejadian tersebut terjadi, telah ternyata bahwa kejadian tersebut berhasil dicegah oleh petugas KPPS, saksi pasangan calon maupun pengawas TPS [vide bukti PK-2 dan bukti PK-6].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ..."

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti T-4 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti T-5 = bukti PT-4];

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- "(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya adalah 38.203 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 25.136$ suara (total suara sah) = 503 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 6.015 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 8.577 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(8.577 \text{ suara} - 6.015 \text{ suara}) = 2.562$ suara (10,19%) atau lebih dari 503 suara. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum dalam membuktikan kedudukan hukum Pemohon yang juga membuktikan dalil pokok-pokok permohonan Pemohon, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah benar terjadi karena diakibatkan adanya kelalaian Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, bukan disebabkan oleh karena adanya hal-hal lain sebagaimana yang diungkap Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021;

Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Andai pun permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* serta dalil pokok permohonan pun tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [7] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.